

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD dalam menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD.

Disamping itu pula di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan tentang pokok – pokok Renstra OPD yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan OPD sesuai dengan Tupoksi OPD dengan berpedoman pada RPJMD yang menekankan sifat indikatif dari program dan kegiatan dalam Renstra OPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra OPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar penyusunan RAPBD, RKPD, RenjaOPD, KUA APBD dan RKA OPD sebagai bentuk dari penerjemahan RPJMD.

Berkaitan dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan bahwa tugas dan peranan Bappeda dalam menyusun RPJMD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD.

Didalam perjalanan pelaksanaan Renstra OPD, terdapat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya Renstra Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten pati ini akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati pada saat menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global

serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan.

Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan serta untuk penilaian keberhasilan kinerja.

Hubungan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dan anggaran lima tahunan serta memuat program prioritas dan program pendukung.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati disusun dengan mengacu pada isu aktual yang berkembang berkaitan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan selama periode 5 (lima) tahun kedepan dalam penyusunan kebijakan, program, rencana kegiatan dimasing-masing Sekretariat dan Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasional meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekeretaryat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2017 -2022 ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, yang memberikan arah kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan, strategi pembangunan dan program pembangunan serta sasaran strategis daerah yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati juga untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis Satpol PP.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Satpol PP beserta struktur organisasinya, sumber daya Satpol PP, gambaran capaian kinerja Satpol PP serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Satpol PP.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam lima tahun kedepan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Satpol PP.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang indikator kinerja Satpol PP yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB VIII. PENUTUP**